

A S S A L A M U A L A I K U M   W R .   W B .



## Kelompok 8

Everett Dean Yusuf

Noviyanti Nur Wulan

Muhammad Azhar Rasyad

Raihan Sabiq Rabbani

Herlina

Enricho Alkalas

Muhammad Fazri

Faturakhman Jundi



" Upaya Penanggulangan Pengemudi yang Menyalahgunakan Telepon Genggam saat Berkendaraan "

## Latar Belakang

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan 1 lalu lintas yang selalu meningkat

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan sepanjang tahun 2010 terdapat 6.000 kasus kecelakaan, dimana 135 akasus akibat sedang menggunakan telepon genggam.



# Identifikasi Masalah

- Telepon genggam dengan bentuk yang kecil, mudah dibawa kemana saja sehingga dapat melakukan komunikasi dimana saja dan kapan saja.
- Menggunakan telepon genggam dapat mengalihkan konsentrasi pengguna jalan saat berkendara.
- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna jalan akan bahaya yang disebabkan penggunaan telepon genggam saat berkendara.
- Pengguna jalan cenderung tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada sehingga tetap menggunakan telepon genggam meskipun sedang berkendara.
- Semakin tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalan karena penggunaan telepon genggam saat berkendara.





## Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendaraan ?


## Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat mengemudi kendaraan.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendaraan.



## Tokoh Yang Terlibat

- Masyarakat
- Pengendara / Pengemudi
- Aparat Keamanan
- Pejalan Kaki





## PEMBAHASAN

# Faktor Pembuatan Undang-Undang

Mengenai berlakunya undang- undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain



- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

# Faktor Penegak Hukum Negara

Hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.



## Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan



## Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayani juga senantiasa berkembang

Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistik di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat



## **Faktor Kebudayaan-Kebudayaan atau Sistem Hukum**

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :


- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b) Nilai jasmani atau kebendaan dari nilai rohani atau keakhlakan.
- c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebauran atau inovatisme.



## **Sebab Masalah Tersebut Muncul**

Berikut sebab-sebab terjadinya upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendaraan :

- Kebiasaan masyarakat berkendara sambil bermain telepon genggam.
- Kurang kedisiplinannya masyarakat.
- Kurangnya sosialisasi mengenai larangan-larangan yang terdapat pada UU mengenai aturan berkendara.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akibat dan dampak perbuatannya tersebut



## Solusi Pemecahan

Berikut solusi-solusi untuk upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendaraan :



1. Pihak penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menanggapi kasus seperti ini, sering diadakan razia dan lebih diperketat lagi agar orang-orang akan jera sehingga tidak mengulanginya lagi.
2. Dibuat rambu-rambu dan diberi tulisan peringatan akan bahaya perilaku tersebut.
3. Peringatan tidak hanya melalui tulisan atau poster dijalan, tetapi juga bisa melalui media massa, seperti radio, koran, TV, bahkan internet.
4. Diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya mengemudi sambil bermain telepon genggam.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari kelompok kami adalah undang-undang digunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, undang-undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu

Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.





## Saran

Larangan menggunakan telepon genggam saat berkendara hendaknya diterapkan secara efektif dalam hal ini dengan cara melakukan penindakan dengan tilang yang dilakukan oleh Polantas kepada pengendara yang melanggar aturan tersebut, sehingga memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan agar pelanggaran lalu lintas seperti ini terminimalisir ditengah masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Setiap pengendara apabila ingin menerima telepon atau membalas pesan singkat sebaiknya berhenti dan menepilah ke pinggir jalan atau matikan ringtone ponsel pada saat mengemudi sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi, hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Thank you!

